



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN, FUNGSI, TUGAS, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berdasarkan beban kerja, kemampuan keuangan, serta kebutuhan pemerintah daerah, diperlukan restrukturisasi kelembagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui peningkatan klasifikasi;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, FUNGSI, TUGAS, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu.
9. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD klasifikasi A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat suburusan bencana.

- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi BPBD terdiri atas:

- a. Kepala BPBD;
- b. unsur pengarah penanggulangan bencana; dan
- c. unsur pelaksana penanggulangan bencana.

Pasal 5

- (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- (3) Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas:
 - a. 5 (lima) pejabat dari instansi/lembaga Pemerintah Daerah; dan
 - b. 4 (empat) dari masyarakat profesional dan ahli di Daerah.

- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemilihan, penetapan, pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota unsur pengarah penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
- (3) Unsur pelaksana penanggulangan bencana terdiri atas:
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan dan mengoordinasikan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. kelompok JF; dan
 - g. pelaksana.

Pasal 8

Bagan susunan organisasi BPBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala BPBD

Pasal 9

(1) Kepala BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan

- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

Pasal 10

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pengarah penanggulangan bencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Pasal 11

- (1) Unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pelaksana penanggulangan bencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian;
 - b. pengomandoan; dan
 - c. pelaksana.

Pasal 12

- (1) Fungsi pengoordinasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.
- (2) Fungsi pengomandoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan fungsi komando unsur pelaksana yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal di Daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya serta kerja sama.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sekretariat menyelenggarakan fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
- a. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di Daerah; dan
 - f. pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Pasal 14

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan dan pengelolaan aset sesuai dengan prosedur dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
 - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan internal kantor;
 - d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor;
 - f. pelaksanaan urusan pelayanan informasi dan kehumasan;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
 - c. perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 16

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
 - c. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - e. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - f. pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 17

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - a. perencanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
 - c. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - e. pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana wajib membentuk satuan tugas pusat pengendalian operasi termasuk tugas reaksi cepat dan dapat membentuk satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (2) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota atas usul Kepala Pelaksana melalui Kepala BPBD.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

BAB VI

KELOMPOK JF DAN PELAKSANA

Pasal 20

- (1) Kelompok JF dan pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Penilai Kinerja.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berkaitan dengan pelayanan fungsional dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BPBD berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (3) Tugas dan fungsi kelompok JF pada setiap jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok JF terdiri atas sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian atau keterampilan tertentu.
- (5) Jumlah JF ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada BPBD.

- (6) Pembinaan terhadap JF dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Jumlah Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggara unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Pembinaan terhadap Jabatan Pelaksana dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Pelaksana.
- (3) Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Jenis dan uraian tugas Jabatan Pelaksana pada setiap jenisnya sesuai dengan hasil analisis jabatan.
- (5) Jenis dan uraian tugas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala BPBD, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, kelompok JF dan pelaksana wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPBD maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD.

- (2) Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- (3) Kepala Pelaksana bertanggung jawab untuk:
- a. melaksanakan proses bisnis;
 - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik;
 - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - e. mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPBD.
- (4) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian bertanggung jawab:
- a. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan
 - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian menyampaikan laporan kepada atasan dan tembusan laporan disampaikan kepada unit kerja terkait.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian dibantu oleh pejabat dan pegawai dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Unsur pengarah penanggulangan bencana melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku ketua unsur pengarah penanggulangan bencana.
- (9) Unsur pengarah penanggulangan bencana dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun Daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dinilai perlu dalam sidang anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Pengisian jabatan struktural pada BPBD dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) JF diangkat dan diberhentikan dalam JF berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penempatan pegawai harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX JABATAN

Pasal 24

- (1) Kepala BPBD merupakan Jabatan Struktural eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Pelaksana merupakan Jabatan Struktural eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (6) Jenis dan jenjang JF ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran

Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP. 197404112000031001

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 1 Februari 2023
WALI KOTA BONTANG,

ttd

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 1 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd


AJI ERLYNAWATI
LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2023 NOMOR 1



NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.74/I/1/1/2023)

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, FUNGSI, TUGAS, STRUKTUR
ORGANISASI, DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP. 197404112000031001

WALI KOTA BONTANG,

ttd

BASRI RASE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, FUNGSI, TUGAS, STRUKTUR ORGANISASI, DAN TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat Daerah, yang didalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Berdasarkan hasil rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berdasarkan beban kerja, kemampuan keuangan, dan kebutuhan pemerintah daerah, perlu melakukan restrukturasi kelembagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan meningkatkan klasifikasi menjadi klasifikasi A.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Sejalan dengan ketentuan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Pembentukan, Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 67